

ZAKAT - PENGELOLAAN
PERDA KOTA SERANG NO. 6 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK : Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dan merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
Bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Dasar hukum : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 29, dan pasal 34, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Zakat dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Azas, Maksud dan Jenis Zakat
3. Pembentukan BAZNAS Kota Serang
4. Keanggotaan BAZNAS
5. UPZ
6. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat
7. Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan dan Pembentukan Perwakilan LAZ
8. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan
9. Pembiayaan BAZNAS Kota Serang dan Penggunaan Hak Amil
10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BAZNAS Kota Serang dan LAZ
11. Peran Serta Masyarakat
12. Sanksi Administratif
13. Larangan
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014